

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

REHABILITASI GEDUNG KANTOR KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG

1. Nama Organisasi

Nama Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi :

- Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
- SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang
- Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah **Ir. Eddy Mofizal, M.Eng, Sc.**

2. Latar Belakang

Gambaran umum singkat tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi pekerjaan, permasalahan yang dihadapi terkait dengan kebutuhan konstruksi pekerjaan yang dapat menunjang kegiatan aktivitas pekerjaan sehari - sehari di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang.

3. Maksud dan Tujuan

Rehabilitasi Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang memiliki beberapa maksud dan tujuan yang penting, antara lain:

- Perbaikan dan Pemeliharaan: Pekerjaan plafon dan pekerjaan elektrikal yang berkualitas dapat memperbaiki kondisi yang rusak dan mempertahankan keandalan sistem listrik serta estetika ruang.
- Keselamatan dan Keamanan: Pekerjaan elektrikal yang tepat akan memastikan bahwa instalasi listrik gedung beroperasi dengan aman, mengurangi risiko kebakaran dan kecelakaan listrik. Sementara itu, perbaikan plafon yang sesuai akan membantu mencegah kejadian seperti runtuhnya plafon yang dapat membahayakan orang di dalam gedung.
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja: Plafon yang rusak atau kotor dapat memberikan kesan yang tidak menyenangkan dan tidak profesional bagi penghuni dan pengunjung gedung. Dengan memperbaiki plafon dan sistem elektrikal, hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan produktif bagi Kejaksaan.

Dengan demikian, rehabilitasi gedung kantor kejaksaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kinerja, dan keamanan lingkungan kerja bagi para pegawai kejaksaan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

4. Sumber Dana

Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024, dengan jumlah alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 744.000.000,00,- (Tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah)

5. Ruang Lingkup Pekerjaan

Lingkup kegiatan perencanaan teknis Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan berikut :

- a. Ruang lingkup pengadaan pekerjaan perencanaan berada dalam lingkup masyarakat umum, dan masyarakat daerah setempat ;

Karang Baru, April 2024

**Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Aceh Tamiang**

dto.

Ir. EDDY MOFIZAL, M. Eng. Sc.
NIP. 19640720 199703 1 002